



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SALMAN AL FARISI bin KAFRAWI;**
 2. Tempat lahir : Bangkalan;
 3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun /12 September 1995;
 4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Kampung Penyantren RT 003 RW 001 Desa
Kompel Kecamatan Geger Kabupaten
Bangkalan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Lainnya;
- Terdakwa ditangkap tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 31/Pid.B/LH//2021/PN Jbg, tanggal 29 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg, tanggal 29 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;



3. Berkas Perkara Pidana Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg, atas nama **SALMAN AL FARISI bin KAFRAWI**, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN AL FARISI bin KAFRAWI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu Sonokeling tanpa surat SATS-DN sebagaimana pasal 83 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam surat dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SALMAN AL FARISI bin KAFRAWI** dengan Pidana Penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
Pidana denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6(enam) bln kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truk colt diesel warna kuning Merk Mitsubishi Nopol AE 9060 NH beserta kunci kontak yang berdasarkan keterangan dipersidangan pemiliknya adalah WARNO .

Dirampas untuk Negara .

- 944 (sembilan ratus empat puluh empat) batang kayu olahan jenis Sono kling (sesuai nota angkutan lanjutan);

Dirampas untuk Negara Cq.Perhutani untuk di Lelang .

- 1 (satu) set Nota Angkutan Lanjutan yang di terbitkan Bakri dengan alamat Karangrejo, Rejomulyo, Karangjati, Ngawi, pada tanggal 17 Oktober 2020;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 2 (dua) unit Handphone terdiri dari 1 (satu) unit Merk Oppo F3 warna merah dan 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan agar Terdakwa Salman **SALMAN AL FARISI bin KAFRAWI** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa SALMAN AL FARISI bin KAFRAWI pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Sukarno Hatta di depan komplek Ruko Cempaka Mas Jombang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki kayu hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi SUPONO, Saksi KARTONO dan Saksi JUWANTO bin MAKSUN dari Polhut Perhutani KPH Jombang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya rencana pengiriman kayu illegal (diduga berasal dari dalam Kawasan hutan Perum Perhutani) Kemudian Saksi SUPONO, Saksi KARTONO dan Saksi JUWANTO bin MAKSUN dari Informasi masyarakat tersebut sekitar pukul 06.30 WIB Saksi SUPONO, Saksi KARTONO dan Saksi JUWANTO bin MAKSUN menuju desa Rejomulyo dan setelah sampai Saksi SUPONO, Saksi KARTONO dan Saksi JUWANTO bin MAKSUN melihat ada Truk warna bak Kuning dengan NOPOL AE 9060 NH sedang menaikkan Kayu dibelakang rumah saudara Bakri (DPO) Kemudian Saksi SUPONO, Saksi KARTONO dan Saksi JUWANTO bin MAKSUN mencari tempat untuk melakukan penyanggongan.

----- Bahwa Kemudian sekitar pukul 08.10 WIB truk warna bak kuning yang bermuatan kayu keluar dari Desa Rejomulyo Karangjati Ngawi dan kemudian Saksi SUPONO, Saksi KARTONO dan Saksi JUWANTO bin MAKSUN melakukan pembuntutan jarak sekitar 200 meter, sesampai didaerah Caruban truk tersebut mengisi BBM baru kemudian masuk pintu Tol Caruban. Kemudian Saksi SUPONO, menghubungi saksi ABDUL QODIR JAELANI untuk melakukan penghentian, pengaman dan penangkapan terhadap truk warna bak kuning dengan NOPOL AE 9060 NH yang bermuatan Kayu olahan.

-----Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB saksi ABDUL QODIR JAELANI dan saksi MOCHAMAD TAUFIQ dari Polhut Perum Perhutani KPH Jombang melakukan penghentian dan melakukan pemeriksaan muatan dan Dokumen terhadap mobil Truk warna bak kuning dengan muatan kayu di Jalan Sukarno Hatta depan pertokoan cempaka mas.

Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg
halaman 3 dari 37



----- Bahwa setelah Saksi JANURI dan Saksi M. YUSUF yang berada dalam truk menurut keterangan pengemudi bahwa kayu tersebut milik Terdakwa kemudian saksi menelpon Terdakwa SALMAN AL FARISI untuk datang ketempat kejadian penghentian dan penangkapan kemudian Terdakwa SALMAN AL FARISI datang untuk melakukan Lobby agar Mobil Truk bermuatan kayu tersebut diloloskan dan truk bisa jalan lagi, namun saksi ABDUL QODIR JAELANI dan Saksi M TAUFIK tidak mau dan kemudian Terdakwa SALMAN AL FARISI dan saksi YUSUF dan saksi JANURI diamankan ke kantor Perhutani KPH Jombang, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa SALMAN AL FARISI Saksi YUSUF dan saksi JANURI dibawa ke kantor BPP HLHK Wilayah Jabanusra untuk diproses lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ditawarkan kayu tersebut oleh Saudara BAKRI (DPO) kayu Sonokeling, dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

-----Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa Bersama saksi M .YUSUF, saksi AKHMAD NOVAL dan saksi UNISDARDIRI berangkat menuju ke Ngawi sampai ke kota Ngawi langsung menuju Hotel kemudian saksi AKHMAD NOVAL tidur di hotel dan Terdakwa bertiga dengan saksi UNISDARDIRI dan saksi M YUSUF menuju Rumah Saudara Bakri (DPO) dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bertiga dengan saksi UNISDARDIRI dan saksi M YUSUF sampai di rumah BAKRI (DPO) di karangrejo Desa Rejomulyo Kec.Karangjati Kabupaten Ngawi kemudian Terdakwa melakukan pengukuran kayu olahan berupa kayu Sonokling dan setelah selesai pengukuran kayu dimuat dalam mobil truk warna bak kuning dengan Nopol AE 9060 NH kemudian Terdakwa diminta BAKRI (DPO) ada yang ikut dalam truk tersebut dan masalah pembayaran, akan dibayar oleh Terdakwa apabila Kayu tersebut telah sampai tujuan dan karena sebelumnya

Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2020 pernah membeli kayu sebanyak 6 (enam) meter kubik dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dan Terdakwa memerintahkan saksi M YUSUF ikut dalam truk tersebut.

----- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB mobil truk yang bermuatan kayu sonokling berangkat dikawal saksi M YUSUF sedangkan Terdakwa dan saksi UNISDARDIRI naik mobil untuk melakukan pengawalan,tanpa dilengkapi document SATS-DN dari Dinas Kehutanan setempat;

Berdasarkan keterangan **Ahli Fajar Hasan Fadli**, bahwa :

----Pemanfaatan kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) harus dilakukan dan



berasal dari sumber-sumber (hutan hak / masyarakat, hutan tanaman pada hutan industri dan atau hutan Negara) yang legal/sah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kemudian peredaran Kayu Sonokeling (*Dalbergialatifolia*) secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan juga harus diliput Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS-DN), mengingat Jenis TSL tersebut telah masuk dalam daftar Appendiks II CITES.

-----Dokumen yang harus menyertai peredaran dan pengangkutan kayu sonokeling antar daerah dan antar pulau di dalam negeri yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yang secara bersama-sama diliput dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS-DN), serta dokumen lainnya dari instansi terkait bila pengangkutan dilakukan antar pulau di Indonesia. Sehubungan dengan kejadian pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB, tim operasi gabungan antara Polhut BPPHLHK dan Polhutmob Perhutani KPH Jombang telah mengamankan sebuah truk Nopol AE 9060 NH yang mengangkut kayu olahan jenis Sonokeling yang dilengkapi dokumen Nota Angkutan Lanjutan di Jl. Sukarno Hatta depan Ruko Cempaka Mas yang diduga hasil penebangan dari kawasan hutan tanpa izin di hutan Perum Perhutani KPH Jombang dan sekitarnya, bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan, karena perbuatan tersebut tidak sesuai/melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa barang bukti berhasil disita berupa :

- 1 (satu) unit Truk colt diesel warna kuning Merk Mitsubishi Nopol AE 9060 NH beserta kunci kontak ;
- 944 (sembilan ratus empat puluh empat) batang kayu olahan jenis Sono kling (sesuai nota angkutan lanjutan);
- 1 (satu) set Nota Angkutan Lanjutan yang di terbitkan Bakri dengan alamat Karangrejo, Rejomulyo, Karangjati, Ngawi, pada tanggal 17 Oktober 2020;
- 2 (dua) unit Handphone terdiri dari 1 (satu) unit Merk Oppo F3 warna merah dan 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SALMAN AL FARISI bin KAFRAWI pada hari Sabtu tanggal

Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg
halaman 5 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Sukarno Hatta di depan komplek Ruko Cempaka Mas Jombang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan syah hasil hutan dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

---- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi SUPONO, Saksi KARTONO dan Saksi JUWANTO bin MAKSUN dari Polhut Perhutani KPH Jombang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya rencana pengiriman kayu illegal (Diduga berasal dari dalam Kawasan hutan Perum Perhutani) Kemudian Saksi SUPONO, Saksi KARTONO dan Saksi JUWANTO bin MAKSUN dari Informasi masyarakat tersebut sekitar pukul 06.30 WIB Saksi SUPONO, Saksi KARTONO dan Saksi JUWANTO bin MAKSUN menuju desa Rejomulyo dan setelah sampai Saksi SUPONO, Saksi KARTONO dan Saksi JUWANTO bin MAKSUN melihat ada Truk warna bak Kuning dengan NOPOL AE 9060 NH sedang menaikan Kayu dibelakang rumah saudara Bakri (DPO) Kemudian Saksi SUPONO, Saksi KARTONO dan Saksi JUWANTO bin MAKSUN mencari tempat untuk melakukan penyanggungan.

----- Bahwa Kemudian sekitar pukul 08.10 WIB truk warna bak kuning yang bermuatan kayu keluar dari Desa Rejomulyo Karangjati Ngawi dan kemudian Saksi SUPONO, Saksi KARTONO dan Saksi JUWANTO bin MAKSUN melakukan pembuntutan jarak sekitar 200 meter, sesampai di daerah Caruban truk tersebut mengisi BBM baru kemudian masuk pintu Tol Caruban. Kemudian Saksi SUPONO, menghubungi saksi Abdul Kodir Jailani untuk melakukan penghentian, pengaman dan penangkapan terhadap truk warna bak kuning dengan NOPOL AE 9060 NH yang bermuatan Kayu olahan.

-----Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB saksi ABDUL QODIR JAELANI dan saksi MOCHAMAD TAUFIQ dari Polhut Perum Perhutani KPH Jombang melakukan penghentian dan melakukan pemeriksaan muatan dan Dokumen terhadap mobil Truk warna bak kuning dengan muatan kayu di jalan Sukarno Hatta depan pertokoan cempaka mas.

-----Bahwa setelah Saksi JANURI dan Saksi M. YUSUF yang berada dalam truk menurut keterangan pengemudi bahwa kayu tersebut milik Terdakwa kemudian saksi menelpon Terdakwa SALMAN AL FARISI untuk datang ketempat kejadian penghentian dan penangkapan kemudian Terdakwa SALMAN AL FARISI datang untuk melakukan Lobby agar Mobil Truk bermuatan kayu tersebut diloloskan dan truk bisa jalan lagi, namun saksi Abdul Kodir Jailani

Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg
halaman 6 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi M TAUFIK tidak mau dan kemudian Terdakwa SALMAN AL FARISI dan saksi YUSUF dan saksi JANURI diamankan ke kantor Perhutani KPH Jombang, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa SALMAN AL FARISI Saksi YUSUF DAN saksi JANURI dibawa ke kantor BPP HLHK Wilayah Jabalnusra untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ditawarkan kayu tersebut oleh Saudara BAKRI (DPO) kayu Sonokeling, dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)

----- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa Bersama saksi M YUSUF, saksi AKHMAD NOVAL dan saksi UNISDARDIRI berangkat menuju ke NGAWI sampai ke kota Ngawi langsung menuju Hotel kemudian saksi AKHMAD NOVAL tidur di hotel dan Terdakwa bertiga dengan saksi UNISDARDIRI dan saksi M YUSUF menuju Rumah Saudara Bakri (DPO) dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bertiga dengan saksi UNISDARDIRI dan saksi M YUSUF sampai di rumah BAKRI (DPO) di karangrejo Desa Rejomulyo Kec.Karangjati Kabupaten Ngawi kemudian Terdakwa melakukan pengukuran kayu olahan berupa kayu Sonokling dan setelah selesai pengukuran kayu dimuat dalam mobil truk warna bak kuning dengan Nopol AE 9060 NH kemudian Terdakwa diminta BAKRI (DPO) ada yang ikut dalam truk tersebut dan masalah pembayaran, akan dibayar oleh Terdakwa apabila Kayu tersebut telah sampai tujuan dan karena sebelumnya Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2020 pernah membeli kayu sebanyak 6 (enam) meter kubik dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dan Terdakwa memerintahkan saksi M YUSUF ikut dalam truk tersebut.

-----Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB mobil truk yang bermuatan kayu sonokling berangkat dikawal saksi M YUSUF sedangkan Terdakwa dan saksi UNISDARDIRI naik mobil untuk melakukan pengawalan, tanpa dilengkapi document SATS-DN dari Dinas Kehutanan setempat.

Berdasarkan keterangan **Ahli Fajar Hasan Fadli**, bahwa :

-----Pemanfaatan kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) harus dilakukan dan berasal dari sumber-sumber (hutan hak / masyarakat, hutan tanaman pada hutan industri dan atau hutan Negara) yang legal/sah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kemudian peredaran Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan juga harus diliput Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS-DN), mengingat Jenis TSL tersebut telah masuk dalam daftar Appendix II CITES.

----- Dokumen yang harus menyertai peredaran dan pengangkutan kayu

Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg
halaman 7 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sonokeling antar daerah dan antar pulau di dalam negeri yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yang secara bersama-sama diliput dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS-DN), serta dokumen lainnya dari instansi terkait bila pengangkutan dilakukan antar pulau di Indonesia. Sehubungan dengan kejadian pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB, tim operasi gabungan antara Polhut BPPHLHK dan Polhutmob Perhutani KPH Jombang telah mengamankan sebuah truk Nopol AE 9060 NH yang mengangkut kayu olahan jenis Sonokeling yang dilengkapi dokumen Nota Angkutan Lanjutan di Jl. Sukarno Hatta depan Ruko Cempaka Mas yang diduga hasil penebangan dari kawasan hutan tanpa izin di hutan Perum Perhutani KPH Jombang dan sekitarnya, bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan, karena perbuatan tersebut tidak sesuai/melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa barang bukti berhasil disita berupa :

- 1 (satu) unit Truk colt diesel warna kuning Merk Mitsubishi Nopol AE 9060 NH beserta kunci kontak ;
- 944 (sembilan ratus empat puluh empat) batang kayu olahan jenis Sono (sesuai nota angkutan lanjutan);
- 1 (satu) set Nota Angkutan Lanjutan yang di terbitkan Bakri dengan alamat Karangrejo, Rejomulyo, Karangjati, Ngawi, pada tanggal 17 Oktober 2020;
- 2 (dua) unit Handphone terdiri dari 1 (satu) unit Merk Oppo F3 warna merah dan 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 83 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

A T A U

K E T I G A :

-----Bahwa ia Terdakwa SALMAN AL FARISI bin KAFRAWI pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Sukarno Hatta di depan komplek Ruko Cempaka Mas Jombang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang dengan sengaja membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu berasal dari Kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak syah yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg
halaman 8 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi SUPONO, Saksi KARTONO dan Saksi JUWANTO bin MAKSUN dari Polhut Perhutani KPH Jombang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya rencana pengiriman kayu illegal (Diduga berasal dari dalam Kawasan hutan Perum Perhutani) Kemudian Saksi SUPONO, Saksi KARTONO dan Saksi JUWANTO bin MAKSUN dari Informasi masyarakat tersebut sekitar pukul 06.30 WIB Saksi SUPONO, Saksi KARTONO dan Saksi JUWANTO bin MAKSUN menuju desa Rejomulyo dan setelah sampai Saksi SUPONO, Saksi KARTONO dan Saksi JUWANTO bin MAKSUN melihat ada Truk warna bak Kuning dengan NOPOL AE 9060 NH sedang menaikan Kayu dibelakang rumah saudara Bakri (DPO) Kemudian Saksi SUPONO, Saksi KARTONO dan Saksi JUWANTO bin MAKSUN mencari tempat untuk melakukan penyanggongan.

----- Bahwa Kemudian sekitar pukul 08.10 WIB truk warna bak kuning yang bermuatan kayu keluar dari Desa Rejomulyo Karangjati Ngawi dan kemudian Saksi SUPONO, Saksi KARTONO dan Saksi JUWANTO bin MAKSUN melakukan pembuntutan jarak sekitar 200 meter, sesampai didaerah Caruban truk tersebut mengisi BBM baru kemudian masuk pintu Tol Caruban. Kemudian Saksi SUPONO, menghubungi saksi ABDUL QODIR JAELANI untuk melakukan penghentian, pengaman dan penangkapan terhadap truk warna bak kuning dengan NOPOL AE 9060 NH yang bermuatan Kayu olahan.

----- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB saksi abdul kodir Jaelani dan saksi MOCHAMAD TAUFIQ dari Polhut Perum Perhutani KPH Jombang melakukan penghentian dan melakukan pemeriksaan muatan dan Dokumen terhadap mobil Truk warna bak kuning dengan muatan kayu di jalan Sukarno Hatta depan pertokoan cempaka mas.

----- Bahwa setelah Saksi JANURI dan Saksi M. YUSUF yang berada dalam truk menurut keterangan pengemudi bahwa kayu tersebut milik Terdakwa kemudian saksi menelpon Terdakwa SALMAN AL FARISI untuk datang ketempat kejadian penghentian dan penangkapan kemudian Terdakwa SALMAN AL FARISI datang untuk melakukan Lobby agar Mobil Truk bermuatan kayu tersebut diloloskan dan truk bisa jalan lagi, namun saksi ABDUL QODIR JAELANI dan Saksi M TAUFIK tidak mau dan kemudian Terdakwa SALMAN AL FARISI dan saksi YUSUF dan saksi JANURI diamankan ke kantor Perhutani KPH Jombang, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa SALMAN AL FARISI Saksi YUSUF DAN saksi JANURI dibaw ke kantor BPP HLHK Wilayah Jabalnusra untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ditawarkan kayu tersebut oleh

Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg
halaman 9 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara BAKRI (DPO) kayu Sonokeling, dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)

----- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa Bersama saksi M .YUSUF, saksi AKHMAD NOVAL dan saksi UNISDARDIRI berangkat menuju ke NGAWI sampai ke kota Ngawi langsung menuju Hotel kemudian saksi AKHMAD NOVAL tidur di hotel dan Terdakwa bertiga dengan saksi UNISDARDIRI dan saksi M YUSUF menuju Rumah Saudara Bakri (DPO) dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bertiga dengan saksi UNISDARDIRI dan saksi M YUSUF sampai di rumah BAKRI (DPO) di karangrejo Desa Rejomulyo Kec.Karangjati Kabupaten Ngawi kemudian Terdakwa melakukan pengukuran kayu olahan berupa kayu Sonokling dan setelah selesai pengukuran kayu dimuat dalam mobil truk warna bak kuning dengan Nopol AE 9060 NH kemudian Terdakwa diminta BAKRI (DPO) ada yang ikut dalam truk tersebut dan masalah pembayaran, akan dibayar oleh Terdakwa apabila Kayu tersebut telah sampai tujuan dan karena sebelumnya Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2020 pernah membeli kayu sebanyak 6 (enam) meter kubik dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dan Terdakwa memerintahkan saksi M YUSUF ikut dalam truk tersebut.

----- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB mobil truk yang bermuatan kayu sonokling berangkat dikawal saksi M YUSUF sedangkan Terdakwa dan saksi UNISDARDIRI naik mobil untuk melakukan pengawalan, tanpa dilengkapi document SATS-DN dari Dinas Kehutanan setempat.

Berdasarkan keterangan **Ahli Fajar Hasan Fadli**, bahwa: Pemanfaatan kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) harus dilakukan dan berasal dari sumber-sumber (hutan hak / masyarakat, hutan tanaman pada hutan industri dan atau hutan Negara) yang legal/sah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kemudian peredaran Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) secara bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan juga harus diliput Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS-DN), mengingat Jenis TSL tersebut telah masuk dalam daftar Appendiks II CITES.

----- Dokumen yang harus menyertai peredaran dan pengangkutan kayu sonokeling antar daerah dan antar pulau di dalam negeri yaitu surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yang secara bersama-sama diliput dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS-DN), serta dokumen lainnya dari instansi terkait bila pengangkutan dilakukan antar pulau di Indonesia. Sehubungan dengan kejadian pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB, tim operasi gabungan

Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg
halaman 10 dari 37



antara Polhut BPPHLHK dan Polhutmob Perhutani KPH Jombang telah mengamankan sebuah truk Nopol AE 9060 NH yang mengangkut kayu olahan jenis Sonokeling yang dilengkapi dokumen Nota Angkutan Lanjutan di Jl. Sukarno Hatta depan Ruko Cempaka Mas yang diduga hasil penebangan dari kawasan hutan tanpa izin di hutan Perum Perhutani KPH Jombang dan sekitarnya, bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan, karena perbuatan tersebut tidak sesuai/melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa barang bukti berhasil disita berupa :

- 1 (satu) unit Truk colt diesel warna kuning Merk Mitsubishi Nopol AE 9060 NH beserta kunci kontak ;
- 944 (sembilan ratus empat puluh empat) batang kayu olahan jenis Sono (sesuai nota angkutan lanjutan);
- 1 (satu) set Nota Angkutan Lanjutan yang di terbitkan Bakri dengan alamat Karangrejo, Rejomulyo, Karangjati, Ngawi, pada tanggal 17 Oktober 2020;
- 2 (dua) unit Handphone terdiri dari 1 (satu) unit Merk Oppo F3 warna merah dan 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 87 ayat (1) jo Pasal 12 huruf huruf I Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **JOKO RISTIANTO, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Polisi Kehutanan di BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Seksi II yang berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
 - b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan per-orangan atas Hutan,kawasan Hutan ,hasil Hutan , tumbuhan dan satwa liar, investasi huta. serta perangkat yang berhubungan dengan pengelo-laan Hutan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SALMAN ALFARISI bin KAFRAWI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Sukarno Hatta di depan kompleks ruko Cempaka Mas Jombang, Saksi telah melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi Nopol AE 9060 NH yang diduga bermuatan kayu hasil tebangan dari dalam kawasan hutan;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan tersebut dalam rangka operasi gabungan peredaran hasil hutan kayu yang dilakukan oleh Petugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perum Perhutani KPH (BPPHLHK) Jombang Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yaitu Sek. Mochamad Taufiq dan Abd. Qodir Jaelani;
- Bahwa selain itu penangkapan Terdakwa SALMAN ALFARISI adalah menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya rencana pengiriman kayu ilegal yang diduga berasal dari kawasan Hutan Perhutani, keluar dari Desa Rejo Mulyo Karangjati Ngawi, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengintaian di pintu keluar Tol Ploso Jombang;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, Saksi dan Tim mendapat kabar dari Tim penguntit Truk Nomor Polisi AE 9060 NH yang bermuatan kayu olahan jenis Sonokeling sudah keluar dari pintu Tol dan saat melintas di Jalan Sukarno-Hatta depan Pertokoan Cempaka Mas dihentikan untuk dilakukan Pemeriksaan muatan dan Dokumen yang menyertainya.
- Bahwa saat diperiksa Saksi ada 2 (dua) orang yang berada di dalam truk yaitu Sdr. JANURY dan M.YUSUF;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SALMAN AL FARISI menyusul dibelakang dan meloby agar kayu diloloskan dan truk bisa jalan lagi namun Saksi tetap mengamankannya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim berhasil mengamankan: 944 (sembilan ratus empat puluh empat) batang kayu olahan jenis Sono (sesuai no angkutan lanjutan); 1 (satu) set Nota Angkutan Lanjutan yang di terbitkan Bakri dengan alamat Karangrejo, Rejomulyo, Karangjati, Ngawi, pada tanggal 17 Oktober 2020; 2 (dua) unit Handphone terdiri dari 1 (satu) unit Merk Oppo F3 warna merah dan 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam, 1 (satu) unit Truk colt diesel warna kuning Merk Mitsubishi Nopol AE 9060 NH beserta kunci kontak dan 2 (dua) orang yang pada saat diamankan berada di dalam truk

Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg
halaman 12 dari 37



yaitu Sdr. Januri dan Sdr. M Yusuf, serta 1 (satu) orang yang mengaku sebagai pembeli kayu tersebut yakni Terdakwa SALMAN ALFARISI.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa SALMAN ALFARISI bahwa pembeli kayu olahan sono tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dokumen yang diamankan oleh Saksi adalah hanya Nota angkutan lanjutan.
- Bahwa kayu olahan jenis Sonokeling yang diangkut oleh truk No Pol. E 9060 NH diamankan dari SALMAN ALFARISI.
- Bahwa selanjutnya truk diamankan di Kantor Perhutani KPH Jombang dan selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB ketiga orang yang terlibat dibawa ke kantor BPPHLHK Wilayah Jabalnusra untuk diserahkan ke PPNS BP-PHLHK Jabalnusra, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ABDUL QODIR JAELANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Perhutani KPH Jombang sebagai Polisi Kehutanan mulai tahun 1991 di KPH jombang sampai 2009 kemudian pindah ke KPH Parengan Bojonegoro tahun 2011 menjadi KRPH di KPH Jatirogo tahun 2014 ke KPH Mojokerto tahun 2018 kembali ke KPH Jombang sampai sekarang;
- Bahwa Tugas Pokok saksi sebagaimana Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, bahwa tugas dan fungsi Polisi Kehutanan adalah :
 - a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan; dan
 - b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa SALMAN AL FARISI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Sukarno Hatta, depan komplek ruko Cempaka Mas Kabupaten Jombang, Saksi telah mengamankan Terdakwa SALMAN AL FARISI;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa SALMAN AL FARISI karena Terdakwa kedatangan sedang mengangkut kayu persegi jenis Sonokeling yang



diduga hasil penebangan liar dari kawasan hutan Perum Perhutani KPH Jombang.

- Bahwa saksi mengetahui jika kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah kayu olahan jenis Sonokeling berasal dari kawasan hutan milik Perum Perhutani yaitu:
 - a. tanpa dilengkapi dokumen yang sah yaitu menggunakan dokumen SATS-DN yang dikeluarkan oleh UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam hal ini oleh BBKSDA Jawa Timur.
 - b. Berdasarkan ciri- ciri fisik kayu yang menandakan bahwa galih (bagian tengah kayu) yang wama hitam pada kayu Sonokeling tersebut tebal sedangkan bagian yang wama putih sangat tipis dan kayu yang ada mempunyai diameter yang besar hal ini sangat jarang ditemukan kayu di lahan masyarakat.
 - c. Adanya beberapa kejadian kehilangan kayu Sonokeling akibat pencurian di areal kawasan hutan Perum Perhutani KPH Jombang setelah kami telusuri ternyata kayu-kayu tersebut dikirim ke desa Rejomulyo Kec. Karangjati Kabupaten Ngawi .
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa SALMAN AL FARISI, bersama dengan Saksi Januri (Sopir) dan saksi M Yusuf.
- Bahwa dokumen yang menyertai kayu olahan jenis sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa SALMAN AL FARISI menggunakan truk No.Pol. AE 9060 NH pada saat saksi amankan yaitu menggunakan dokumen Nota Angkutan Lanjutan .
- Bahwa barang bukti yang saksi Amankan dari Terdakwa : SALMAN AL FARISI adalah :
 - a. 944 (sembilan ratus empat puluh empat) batang kayu olahan jenis Sono (sesuai no angkutan lanjutan);
 - b. 1 (satu) set Nota Angkutan Lanjutan yang di terbitkan Bakri dengan alamat Karangrejo, Rejomulyo, Karangjati, Ngawi, pada tanggal 17 Oktober 2020;
 - c. 2 (dua) unit Handphone terdiri dari 1 (satu) unit Merk Oppo F3 warna merah .1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam,
 - d. 1 (satu) unit Truk colt diesel wama kuning Merk Mitsubishi Nopol AE 9060 NH beserta kunci kontak .
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SALMAN AL PARISI bahwa kayu olahan sejumlah 944 (sembilan ratus sembilan puluh empat) batang



kayu olahan jenis Sona (sesuai nota angkutan lanjutan adalah milik Sdr. BAKRI alamat Desa Rejomulyo Kec. Karangjati Kab.Ngawi yang dibeli oleh Terdakwa SALMAN AL FARISI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MOCHAMAD TAUFIQ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah staf Waka Administratur KPH Jombang dan saksi mulai bertugas sebagai bagian keuangan KPH Jombang pada tahun 1994 pada tahun 1997 Polhut kring luar kawasan Ploso, tahun 2007 menjadi kring Jombang, tahun 2015 menjadi Staf Waka Administratur KPH Jombang sampai sekarang.
- Bahwa Tugas Pokok saksi sebagaimana Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, bahwa tugas dan fungsi Polisi Kehutanan adalah
 - a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan; dan
 - b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa SALMAN AL FARISI;
- Bahwa saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB di Jl. Sukarno Hatta, depan komplek ruko Cempaka Mas Kab. Jombang;
- Bahwa dasar saksi mengamankan Terdakwa SALMAN AL FARISI pada saat itu adalah Surat Tugas dari Admnistratur Kepala KPH Jombang Nomor :SPRINT/058.2/Pol.Hut.Mob/2020, tanggal 16 Oktober 2020, selain hal tersebut memang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Polhut.
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa SALMAN AL FARISI bersama-sama dengan rekan saksi di Polhutmob KPH Jombang yakni Sdr. ABDUL QODIR JAELANI dan Polhut Balai Gakkum Surabaya yaitu saksi JOKO RISTIANTO;
- Bahwa saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa SALMAN AL FARISI karena Terdakwa SALMAN AL FARISI kedapatan sedang mengangkut kayu persegi yang diduga hasil penebangan liar dari kawasan

Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg
halaman **15** dari **37**



hutan Perum Perhutani dengan menggunakan truk colt diesel wama kuning Nopol AE 9060 NH yang dia beli dari Sdr. BAKRI di Rejomulyo Karangjati Ngawi;

- Bahwa Dokumen yang menyertai kayu olahan jenis Sonakeling yang diangkut oleh Terdakwa SALMAN AL FARISI menggunakan truk AE 9060 NH pada saat saksi amankan yaitu menggunakan dakumen Nota Angkutan Lanjutan.
- Bahwa barang bukti yang saksi Amankan dari Terdakwa SALMAN AL FARISI adalah :
 1. 944 (sembilan ratus empat puluh empat) batang kayu olahan jenis Sono (sesuai no angkutan lanjutan);
 2. 1 (satu) set Nota Angkutan Lanjutan yang di terbitkan Bakri dengan alamat Karangrejo, Rejomulyo, Karangjati, Ngawi, pada tanggal 17 Oktober 2020;
 3. 2 (dua) unit Handphone terdiri dari 1 (satu) unit Merk Oppo F3 warna merah .1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam,
 4. 1 (satu) unit Truk colt diesel wama kuning Merk Mitsubishi Nopol AE 9060 NH beserta kunci kontak .
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah adanya Laporan Kejadian Nomor: 04/Tm Dk/LSR/2020 dan Nomor : 04/Tm Dk/LSR/2020 tanggal 05 Juli 2020, di mana dalam kawasan hut.an Petak 42b dan Petak 73a-1 Resort Pemangkuan Hutan Losari Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngujung Barat Kesatuan Pemangkuan Hutan Jombang telah terjadi bekas penebangan liar;
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri fisik kayu yang menandakan bahwa galih (bagian tengah kayu) yang warna hitam pada kayu Sonokeling tersebut tebal sedangkan bagian yang warna putih sangat tipis dan kayu yang ada mempunyai diameter yang besar hal ini sangat jarang ditemukan kayu di lahan masyarakat, tanpa dilengkapi dokumen yang sah yaitu menggunakan dokumen SATS-DN yang dikeluarkan oleh UPT Kementerian Ungkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam hal ini oleh BBKSDA Jawa Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. JANURI bin ADI WARSITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di bawa ke kantor BPPHLHK Jabalnusra karena saksi mengangkut kayu jenis sonokeling dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Nopol AE 9060 NH;
- Bahwa Kayu Sonokeling tersebut berasal dan diangkut dari rumah Sdr. BAKRI dengan tujuan ke Trowulan Mojokerto dan saksi tidak tau nama siapa yang akan dituju;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dokumen yang menyertai kayu yaitu surat kayu;
- Bahwa saksi mengangkut atau membawa truk yang bermuatan kayu bersama seseorang yang saksi tidak tau namanya menggantikan bapak mertua saya (SUWAJI) yang menyopir dari rumah sdr. Bakri dan teman yang bersama saksi dalam truk naik dari tempat pak BAKRI.
- Bahwa berdasarkan surat kayu yang menyertainya pemilik kayu Sonokeling tersebut adalah milik Pak BAKRI yang beralamat Karangrejo Desa Rejomulyo Kec. Karangjati Kab. Ngawi.
- Bahwa upah yang saksi terima untuk mengangkut kayu Sonokeling dari rumah P BAKRI menuju Trowulan Mojokerto sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis dari kejadian perkara pengangkutan kayu tersebut yakni bermula pada hari Sabtu sekira pukul 06.00 WIB, Saksi ditelpon oleh bapak mertua Saksi (SUWAJI) dan diminta untuk menyusul ke rumah Pak BAKRI dan menggantikan sopir truk;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor, Saksi menuju rumah pak BAKRI dan setelah sampai disana posisi truk yang akan Saksi supiri sudah dimuati kayu Sonokeling tinggal ditutup terpal, kemudian truk berangkat dan saksi berada di belakang truk menggunakan sepeda motor dan ketika sampai di jalan raya Muneng kemudian Saksi menggantikan bapak mertua Saksi untuk mengendarai truk tersebut hingga menuju daerah Trowulan Mojokerto dan setelah sampai di Jalan Sukarno Hatta Kota Jombang, tiba-tiba Saksi diberhentikan oleh beberapa petugas Polisi Kehutanan dan kepada Saksi ditanyakan sedang mengangkut apa yang kemudian Saksi mengatakan sedang membawa kayu sambil menunjukkan surat kayu yang menyertainya namun kemudian saksi dibawa menuju kantor Perhutani Jombang kemudian muatan kayu diperiksa dan selanjutnya Saksi dibawa ke kantor GAKKUM Surabaya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg
halaman 17 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. JUWANTO bin MAKSUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Sukarno Hatta di depan komplek Ruko Cempaka Mas Kabupaten Jombang, Saksi bersama Tim telah menangkap Terdakwa sebagai pemilik kayu dan melakukan pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa memiliki Kayu Sonokeling yang diangkut oleh Sopir bernama Januri bin Adi Warsito dan pembantu Terdakwa yang bernama M Yusuf bin Tukiyar dengan menggunakan 1 (Satu) unit Truk Merek Mitsubishi No.Pol.AE-9060-NH diduga berasal dari hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah ;
- Bahwa informasi dari masyarakat adanya rencana pengiriman kayu Illegal atau diduga berasal dari dalam kawasan hutan Perum Perhutani keluar dari Desa Rejomulyo Karangjati Ngawi kemudian saya bersama Tim melakukan pengintaian di Pintu keluar Tol Ploso Jombang dan sekira pukul 09.30 wib kami mendapat kabar tim pengintai bahwa Truk NoPol AE 9060 NH yang bermuatan kayu olahan Sonokeling sudah keluar dari Pintu Tol dan kemudian kami ikuti sampai Jl Sukarno Hatta depan Pertokoan Cempaka Mas Truk kami berhenti ;
- Bahwa setelah Truk berhenti kami lakukan pemeriksaan terhadap orang dan muatannya, dan kami menemukan dua orang yang ada dalam Truk bernama Januri yang mengaku sopir dan M yusuf yang mengaku tukang ukur kayu pembantu Terdakwa dan kemudian Terdakwa datang;
- Bahwa Saksi lakukan pemeriksaan barang yang diangkut Truk tersebut yaitu berupa 944 (Sembilan ratus empat puluh empat) batang kayu olahan jenis Sono keling dengan total jumlah 6.308,069 meter kubik ;
- Bahwa Dokumen angkut yang dibawa hanya 1 (satu) set Nota angkutan lanjutan yang diterbitkan Bakri dengan alamat Karangrejo, Rejomulyo, Karang jati, Ngawi tertanggal 17 Oktober 2020 ;
- Bahwa untuk mengangkut kayu jenis Sono harus dilengkapi dokumen yang sah yaitu Dokumen SATS-DN(Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri) yang dikeluarkan oleh UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu BKSDA dalam hal ini BKSDA Jawa Timur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kayu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut berasal dari hasil membeli dari seseorang yang bernama P Bakri

Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg
halaman **18** dari **37**



yang beralamat di Karang Jati Ngawi ;

- Bahwa Barang bukti yang kami sita adalah 1 Unt Truk Colt diesel warna kuning Merk Mitsubishi Nopol AE 9060 NH beserta kunci kontak, 944 batang kayu olahan jenis Sono Kling, 1 Set Nota angkutan Lanjutan yg diterbitkan Bakri dengan alamat Karangrejo, Rejomulyo Karangjati Ngawi pada tanggal 17 Oktober 2020, 2 Unit HP terdiri dari 1 Unit Merk Oppo F3 warna merah dan 1 unit merk Samsung Glaxy S8 warna hitam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. KARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib di jalan Sukarno Hatta di depan kompleks Ruko Cempaka Mas Kabupaten Jombang, saya bersama Tim telah menangkap Terdakwa sebagai pemilik kayu;
- Bahwa Terdakwa memiliki Kayu Sonokeling yang diangkut oleh Sopir bernama Januri bin Adi Warsito dan pembantu Terdakwa yang bernama M Yusuf bin Tukiya dengan menggunakan 1 (Satu) unit Truk Merek Mitsubishi No.Pol.AE-9060-NH diduga berasal dari hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang syah;
- Bahwa informasi dari masyarakat adanya rencana pengiriman kayu Illegal atau diduga berasal dari dalam kawasan hutan Perum Perhutani keluar dari Desa Rejomulyo Karangjati Ngawi kemudian saya bersama Tim melakukan pengintaian di Pintu keluar Tol Ploso Jombang dan sekira pukul 09.30 wib kami mendapat akabar tim pengintai bahwa Truk NoPol AE 9060 NH yang bermuatan kayu olahan Sonokeling sudah keluar dari Pintu Tol dan kemudian kami ikuti sampai Jl Sukarno Hatta depan Pertokoan Cempaka Mas Truk kami berhenti;
- Bahwa setelah Truk berhenti kami lakukan pemeriksaan terhadap orang dan muatannya, dan kami menemukan dua orang yang ada dalam Truk bernama Januri yang mengaku sopir dan M yusuf yang mengaku tukang ukur kayu pembantu Terdakwa dan kemudian Terdakwa datang;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan barang yang diangkut Truk tersebut yaitu berupa 944 (Sembilan ratus empat puluh empat) batang kayu olahan jenis Sono keling dengan total jumlah 6.308,069 meter kubik ;
- Bahwa dokumen angkut yang dibawa hanya 1 (satu) set Nota angkutan

Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg
halaman **19** dari **37**



lanjutan yang diterbitkan Bakri dengan alamat Karangrejo, Rejomulyo, Karang jati, Ngawi tertanggal 17 Oktober 2020 ;

- Bahwa untuk mengangkut kayu jenis Sono harus dilengkapi dokumen yang sah yaitu Dokumen SATS-DN(Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri) yang dikeluarkan oleh UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu BKSDA dalam hal ini BKSDA Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan mengaku kayu berasal dari hasil membeli dari seseorang yang bernama P Bakri yang beralamat di Karang Jati Ngawi ;
- Bahwa barang bukti yang kami sita adalah 1 Unt Truk Colt diesel warna kuning Merk Mitsubishi Nopol AE 9060 NH beserta kunci kontak, 944 batang kayu olahan jenis Sono Kling, 1 Set Nota angkutan Lanjutan yg diterbitkan Bakri dengan alamat Karangrejo, Rejomulyo Karangjati Ngawi pada tanggal 17 Oktober 2020, 2 Unit HP terdiri dari 1 Unit Merk Oppo F3 warna merah dan 1 unit merk Samsung Glaxy S8 warna hitam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **FAJAR HASAN FADLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Balai Pengamanan dan Pene-gakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara Nomor S.72/BPPHLHK/SW.2/10/PPNS/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal permohonan Penunjukkan Ahli di Bidang Tata Usaha Pengambilan dan Peredaran Sonokeling, maka kemudian dengan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur Nomor ST.1313/K.2/BIDTEK.1/KSA/11/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Saksi ditu-gaskan oleh pimpinan Saksi untuk menjadi ahli dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS pada Balai Besar KSDA Jawa Timur sejak tahun 2000 dengan jabatan saat ini sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana;
- Bahwa beberapa tugas pokok dan fungsi saksi adalah sebagai Pengendali Ekosistem Hutan, antara lain :



- a. Melakukan kegiatan penyusunan rencana kerja pengendalian ekosistem hutan;
 - b. Melakukan kegiatan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan;
 - c. Melakukan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya hutan;
 - d. Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Melakukan kegiatan penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan;
 - f. Melakukan kegiatan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan;
 - g. Melakukan kegiatan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan;
 - h. Melakukan kegiatan perumusan sistem pengendalian ekosistem Hutan.
 - i. Melakukan kegiatan pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - j. Melakukan kegiatan peningkatan pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - k. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian ekosistem hutan.
 - l. Melakukan kegiatan pengembangan profesi di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - m. Melayani masyarakat dalam pemanfaatan dan perijinan TSL lingkup Balai Besar KSDA Jawa Timur;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
- Bahwa yang dimaksud dengan kehutanan adalah adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
 - Bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya.
 - Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 - Bahwa yang dimaksud dengan Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;



- Bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- Bahwa yang dimaksud dengan Ijin Pengedar Dalam Negeri dalam adalah izin yang diberikan oleh Kepala Balai/Balai Besar KSDA untuk tujuan perdagangan/ mengedarkan spesimen tumbuhan atau satwa liar baik yang dilindungi yang telah ditetapkan sebagai satwa buru maupun yang tidak dilindungi di dalam negeri, yang diberikan untuk tujuan perdagangan (sejak 5 Februari 2020 izin usaha TSL diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020);
- Bahwa yang dimaksud dengan Ijin Pengedar Luar Negeri adalah izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk tujuan perdagangan/peredaran spesimen tumbuhan atau satwa liar baik yang dilindungi yang telah ditetapkan sebagai satwa buru maupun yang tidak dilindungi dan atau jenis-jenis yang termasuk maupun yang tidak termasuk dalam Appendiks CITES, ke atau dari luar negeri (sejak 5 Februari 2020 izin usaha TSL diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/1/2020).
- Bahwa yang dimaksud dengan SATS-DN adalah (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri) adalah dokumen peredaran specimen tumbuhan dan satwa _ har d1 _ dalām negeri, yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang d1 BKSDA/BBKSDA asal setelah dapat menunjukan / membuktikan Izin Pengedar Dalam Negeri, Izin terkait legalitas asal-usul specimen dan laporan mutasi stok. SATS-DN menyertai pengangkutan barang, hanya dapat d1paka1 atau hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman/pengangkutan TSL dan harus dimatikan oleh Petugas KSDA terdekat setelah pengiriman sampai ditujuan;
- Bahwa yang dimaksud dengan SATS-LN adalah (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri) adalah dokumen yang meliputi peredaran international specimen dari jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk dalam Appendiks CITES, baik untuk keperluan komersial maupun non-komersial yang diterbitkan oleh Peja-



bat yang berwenang di Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDAE setelah dapat ditunjukkan/dibuktikan adanya Izin Pengedar Luar Negeri TSL bagi peredaran TSL dengan Tujuan Komersial, dan/atau Izin terkait legalitas asal-usul specimen seperti Izin Pengambilan atau Penangkapan TSL, dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN). SATS-LN menyertai pengangkutan barang, hanya dapat dipakai atau hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman/pengangkutan TSL sampai ditujuan dan harus tandatangani oleh Petugas yang berwenang di Pelabuhan Pemberangkatan/Kedatangan (Ekspor/Impor) International;

- Bahwa Tumbuhan jenis Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) banyak terdapat dan tumbuh pada hutan rakyat (hak), hutan tanaman pada hutan produksi dan atau lahan/tanah negara sehingga tata cara pengambilan dan pemanfaatannya sudah ada aturan dan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH). Namun, sejak tumbuhan dan atau bagian-bagiannya dari jenis Sonokeling (*Oalbergia latifolia*) masuk dalam daftar Appendiks II CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) tahun 2016, secara mandatory dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-11/2003, maka Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAE) sebagai Management Authority (MA) CITES di Indonesia wajib melakukan pengawasan dan mengatur lalu lintas peredarannya.
- Bahwa Pemanfaatan kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) harus dilakukan dan berasal dari sumber-sumber (hutan hak/ masyarakat, hutan tanaman pada hutan industri dan atau hutan Negara) yang legal/sah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kemudian peredaran Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Juga harus diliput Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS-DN), mengingat Jenis TSL tersebut telah masuk dalam daftar Appendiks II CITES.
- Bahwa syarat –syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang atau badan usaha ingin mengajukan sebagai pengedar dan pengumpul kayu Sonokeling adalah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/M_ENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020, Izin Pengedar Dalam Negeri dan atau izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Pusat, Balai KSDA Jawa Timur hanya menerbitkan Surat Rekomendasi Izin Usaha Pengedar dalam



Negeri dengan mempedomani pada pasal 44 Surat Keputusan Menten Kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 Tentang tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan peredaran Tumbuhan dan satwa Liar, dengan syarat-syarat izin yakni antara lain

1. Akte Pendirian Pertama Perusahaan dan Perubahannya;
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang ditujukan khusus untuk specimen jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar;
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG) bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia;
 4. Menyusun atau membuat Proposal untuk permohonan baru, atau Rencana Kerja Tahunan untuk permohonan
- Bahwa Dokumen yang harus menyertai peredaran dan pengangkutan kayu sonokeling antar daerah dan antar pulau di dalam negeri yaitu surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yang secara bersama-sama diliput dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS- DN), serta dokumen lainnya dari instansi terkait bila pengangkutan dilakukan antar pulau di Indonesia.
 - Bahwa dalam pengangkutan kayu sonokeling yang dilakukan oleh Terdakwa SALMAN AL FARISI tidak dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS-DN);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di bawa ke kantor BPPHLHK Jabalnusra karena Terdakwa kedapatan melakukan pengangkutan terhadap sejumlah kayu Sonokeling dari Sdr. BAKRI di Karangjati Ngawi menggunakan truk Nopol AE 9060 NH yang diamankan oleh petugas Perhutani karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah di Jombang.
- Bahwa kayu tersebut diangkut dari Karangjati Ngawi namun nama desanya Terdakwa tidak tau dan tujuan kayu tersebut diangkut menuju CV. ADI GUNA UTAMA yang beralamat di Jalan Trowulan Nomor 145 Mojokerto.
- Bahwa kayu dibawa menggunakan 1 (satu) unit truk Nomor Polisi AE 9060 NH menggunakan dokumen Nota Angkutan Lanjutan Nomor: 05/Nota-AJ/10/2020 tanggal 17 Oktober 2020;
- Bahwa bermula pada tanggal 16 Oktober 2020, Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. BAKRI untuk membeli kayu Sonokeling dan kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, Terdakwa berangkat menuju daerah Ban-

Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg
halaman **24** dari **37**



tul Yogyakarta dan melakukan pengukuran dan pengangkutan dan dilanjutkan ke Jepara dengan hal yang sama kemudian pada tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. M. YUSUF, AKHMAD NOVAL dan UNISDARDIRI berangkat menuju ke Ngawi ;

- Bahwa sesampainya di kota Ngawi, Terdakwa langsung menuju hotel kemudian Sdr. AKHMAD NOVAL tidur di hotel sementara Terdakwa bersama Sdr. UNISDARDIRI dan Sdr. M. YUSUF pada tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB menuju ke rumah Pak BAKRI di Karangrejo Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kemudian Terdakwa melakukan pengukuran terhadap kayu yang akan Terdakwa beli dan kemudian kayu-kayu tersebut dimuat ke dalam truk Nopol AE 9060 NH dan kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. BAKRI untuk mencari seseorang yang ikut ke dalam truk tersebut dan Terdakwa kemudian memerintahkan Sdr. M. YUSUF untuk ikut di dalam truk;
- Bahwa pada pukul 08.00 WIB kemudian Truk yang memuat kayu yang Terdakwa beli tersebut berangkat dikawal oleh Sdr. M. YUSUF sementara Terdakwa dan sdr. UNISDARDIRI mengendarai mobil sendiri dan sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. M.YUSUF dan Sdr. BAKRI yang memberitahu jika 1 (satu) unit truk yang mengangkut kayu yang Terdakwa beli bahwa kayu yang diangkut tersebut diamankan oleh petugas Perhutani dan Terdakwa diminta untuk menghampiri dan mengusahakan agar kayu tersebut bisa diloloskan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi truk yang diamankan di pinggir Jalan Raya Jombang menuju Mojokerto kemudian Terdakwa diminta untuk pergi ke kantor Perhutani KPH Jombang dan kemudian Terdakwa juga ikut diamankan di kantor BPPHLHK Jabalhusra untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dokumen yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu adalah berupa Nota Pengangkutan Kayu Lanjutan dengan menggunakan truk Nopol AE 9060 NH yang diamankan Petugas pada tanggal 17 Oktober 2020.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik truk tersebut, yang terdakwa tahu yang menyediakan truk adalah Pak BAKRI .
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu tidak ada di dalam mobil truk yang mengangkut kayu Sonokeling tersebut namun Terdakwa ada menem-



patkan teman Terdakwa yang bernama M. YUSUF untuk melakukan pengawalan di dalam truk;

- Bahwa total harga kayu Sonokeling yang rencananya Terdakwa beli adalah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dimana rencananya pembayarannya akan dilakukan apabila kayu sudah sampai di Gudang CV ADI GUNA UTAMA Trowulan Mojokerto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli kayu Sonokeling dari Sdr. BAKRI yakni pada tanggal 11 Oktober 2020 sebanyak kurang lebih 6 meter dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dimana pembayaran dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama SALMAN AL FARISI dengan No Rekening 2130374711 dan pada saat itu dokumen yang menyertai kayu yaitu Nota Angkutan kemudian yang kedua pada tanggal 17 Oktober 2020 dan ditangkap oleh petugas.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui diperoleh darimana asal kayu Sonokeling sejumlah 944 (sembilan ratus empat puluh empat) batang yang dijual oleh Sdr. BAKRI kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa dipersidangan mengakui bahwa perbuatannya bersalah dan melanggar Hukum.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning merek Mitsubishi Nopol AE 9060 NH beserta kunci kontak yang berdasarkan keterangan dipersidangan pemiliknya adalah WARNO;
- 944 (sembilan ratus empat puluh empat) batang kayu olahan jenis Sonokeling (sesuai nota angkutan lanjutan);
- 1 (satu) set Nota Angkutan Lanjutan yang di terbitkan Bakri dengan alamat Karangrejo, Rejomulyo, Karangjati, Ngawi, pada tanggal 17 Oktober 2020;
- 2 (dua) unit Handphone terdiri dari 1 (satu) unit merek Oppo F3 warna merah dan 1 (satu) unit merek Samsung Galaxy S8 warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa kedapatan telah melakukan pengangkutan sejumlah Kayu



Sonokeling dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning merek Mitsubishi Nopol AE 9060 NH yang disupiri oleh Saksi JANNURI;

- Bahwa sejumlah kayu Sonokeling tersebut adalah kayu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. BAKRI di daerah Karangjati Ngawi sebanyak 944 (Sembilan ratus empat puluh empat) batang kayu Sonokeling dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa kayu tersebut diangkut dari Karangjati Ngawi untuk diserahkan ke CV. ADI GUNA UTAMA yang beralamat di Jalan Trowulan Nomor 145 Mojokerto.
- Bahwa kayu tersebut dibawa dengan hanya menggunakan dokumen Nota Angkutan Lanjutan Nomor: 05/Nota-AJ/10/2020 tanggal 17 Oktober 2020;
- Bahwa bermula pada tanggal 16 Oktober 2020, Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. BAKRI untuk membeli kayu Sonokeling dan kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, Terdakwa berangkat menuju daerah Bantul Yogyakarta dan melakukan pengukuran dan pengangkutan dan dilanjutkan ke Jepara dengan hal yang sama kemudian pada tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. M. YUSUF, AKHMAD NOVAL dan UNISDARDIRI berangkat menuju ke Ngawi ;
- Bahwa sesampainya di kota Ngawi, Terdakwa langsung menuju hotel kemudian Sdr. AKHMAD NOVAL tidur di hotel sementara Terdakwa bersama Sdr. UNISDARDIRI dan Sdr. M. YUSUF pada tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB menuju ke rumah Pak BAKRI di Karangrejo Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi kemudian Terdakwa melakukan pengukuran terhadap kayu yang akan Terdakwa beli dan kemudian kayu-kayu tersebut dimuat ke dalam truk Nopol AE 9060 NH dan kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. BAKRI untuk mencari seseorang yang ikut ke dalam truk tersebut dan Terdakwa kemudian memerintahkan Sdr. M. YUSUF untuk ikut di dalam truk;
- Bahwa pada pukul 08.00 WIB kemudian Truk yang memuat kayu yang Terdakwa beli tersebut berangkat dikawal oleh Sdr. M. YUSUF sementara Terdakwa dan sdr. UNISDARDIRI mengendarai mobil sendiri dan sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. M.YUSUF dan Sdr. BAKRI yang memberitahu jika 1 (satu) unit truk yang mengangkut kayu yang Terdakwa beli bahwa kayu yang diangkut tersebut diamankan oleh petugas



Perhutani dan Terdakwa diminta untuk menghampiri dan mengusahakan agar kayu tersebut bisa diloloskan;

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi truk yang diamankan di pinggir Jalan Raya Jombang menuju Mojokerto kemudian Terdakwa di minta untuk pergi ke kantor Perhutani KPH Jombang dan kemudian Terdakwa juga ikut diamankan di kantor BPPHLHK Jabalnusra untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dokumen yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu adalah berupa Nota Pengangkutan Kayu Lanjutan dengan menggunakan truk Nopol AE 9060 NH yang diamankan Petugas pada tanggal 17 Oktober 2020.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik truk tersebut karena yang menyediakan truk dan supirnya adalah Sdr. BAKRI;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu tidak ada di dalam mobil truk yang yang mengangkut kayu Sonokeling tersebut namun Terdakwa ada menempatkan teman Terdakwa yang bernama M. YUSUF untuk melakukan pengawalan di dalam truk;
- Bahwa total harga kayu Sonokeling yang rencananya Terdakwa beli adalah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dimana rencananya pembayarannya akan dilakukan apabila kayu sudah sampai di Gudang CV ADI GUNA UTAMA Trowulan Mojokerto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli kayu Sonokeling dari Sdr. BAKRI yakni pada tanggal 11 Oktober 2020 sebanyak kurang lebih 6 meter dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dimana pembayaran dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama SALMAN AL FARISI dengan No Rekening 2130374711 dan pada saat itu dokumen yang menyertai kayu yaitu Nota Angkutan kemudian yang kedua pada tanggal 17 Oktober 2020 dan ketangkap oleh petugas.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui diperoleh darimana asal kayu Sonokeling sejumlah 944 (sembilan ratus empat puluh empat) batang yang dijual oleh Sdr. BAKRI kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Tumbuhan jenis Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) banyak terdapat dan tumbuh pada hutan rakyat (hak), hutan tanaman pada hutan produksi dan atau lahan/tanah negara sehingga tata cara pengambilan dan pemanfaatannya sudah ada aturan dan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH). Namun, sejak tumbuhan dan atau bagian-bagiannya dari jenis Sonokeling (*Oalbergia latifolia*) masuk

Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg
halaman **28** dari **37**



dalam daftar Appendiks II CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) tahun 2016, secara mandatory dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-11/2003, maka Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAE) sebagai Management Authority (MA) CITES di Indonesia wajib melakukan pengawasan dan mengatur lalu lintas peredarannya.

- Bahwa Pemanfaatan kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) harus dilakukan dan berasal dari sumber-sumber (hutan hak/ masyarakat, hutan tanaman pada hutan industri dan atau hutan Negara) yang legal/sah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kemudian peredaran Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) secara bersama-sama dengan surat keterangan sah-nya has1l hutan Juga harus diliput Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS-DN), mengingat Jenis TSL tersebut telah masuk dalam daftar Appendiks II CITES.
- Bahwa syarat –syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang atau badan usaha ingin mengajukan sebagai pengedar dan pengumpul kayu Sonokeling adalah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/M_ENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020, Izin Pengedar Dalam Negeri dan atau izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Pusat ,Balai KSDA Jawa Timur hanya menerbitkan Surat Rekomendasi Izin Usaha Pengedar dalam Negeri dengan mempedomani pada pasal 44 Surat Keputusan Menten Kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 Tentang tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan peredaran Tumbuhan dan satwa Liar, dengan syarat-syarat izin yakni antara lain
 1. Akte Pendirian Pertama Perusahaan dan Perubahannya.
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang ditujukan khusus untuk specimen jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar;
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG) bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia;
 4. Menyusun atau membuat Proposal untuk permohonan baru, atau Rencana Kerja Tahunan untuk permohonan
- Bahwa Dokumen yang harus menyertai peredaran dan pengangkutan kayu sonokeling antar daerah dan antar pulau di dalam negeri yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yang secara bersama-sama diliput dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS- DN), serta dokumen lainnya dari instansi terkait bila pengangkutan dilakukan antar pulau di Indonesia.



- Bahwa dalam pengangkutan kayu sonokeling yang dilakukan oleh Terdakwa SALMAN AL FARISI tidak dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS-DN);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Tentang Unsur Kesatu (Setiap Orang):

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap Orang**" adalah sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama **SALMAN AL FARISI bin KAFRAWI**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" disini adalah Terdakwa **SALMAN AL FARISI bin KAFRAWI** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Tentang Unsur Kedua: (Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan)



Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Dengan sengaja**" menurut **Memorie van Toelichting** (Penjelasan Resmi KUHP) berarti bahwa pelaku adalah Mengetahui dan Menghendaki perbuatannya (**Willens en Wettens**). Dalam hal ini pelaku harus "Menghendaki" dilakukan tindakan "mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" dan ia juga harus "Mengetahui" bahwa tindakannya itu adalah tindakan untuk "mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka setiap orang dilarang untuk mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan surat sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan hasil hutan kayu hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,5 (satu koma lima) meter di atas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Sukarno Hatta di depan Komplek Ruko Cempaka Mas Kabupaten Jombang, Terdakwa kedatangan melakukan pengangkutan kayu Sonokeling dengan menggunakan 1 (satu) unit truk warna bak kuning dengan Nomor Plat Polisi AE 9060 NH yang disupiri oleh Sdr. JANURI;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam pengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau



mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa benar sejumlah kayu Sonokeling tersebut adalah kayu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. BAKRI pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Karangrejo Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi sebanyak 944 (Sembilan ratus empat puluh empat) batang kayu Sonokeling dengan kesepakatan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan ketika kayu tersebut sampai ditujuan;

Menimbang, bahwa kayu tersebut diangkut dari Karangjati Ngawi dengan tujuan untuk Terdakwa serahkan ke CV. ADI GUNA UTAMA yang beralamat di Jalan Trowulan Nomor 145 Mojokerto.

Menimbang, bahwa Tumbuhan jenis Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) banyak terdapat dan tumbuh pada hutan rakyat (hak), hutan tanaman pada hutan produksi dan atau lahan/tanah negara sehingga tata cara pengambilan dan pemanfaatannya sudah ada aturan dan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH). Namun, sejak tumbuhan dan atau bagian-bagiannya dari jenis Sonokeling (*Oalbergia latifolia*) masuk dalam daftar Appendiks II CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) tahun 2016, secara mandatory dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-11/2003, maka Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAE) sebagai Management Authority (MA) CITES di Indonesia wajib melakukan pengawasan dan mengatur lalu lintas peredarannya.

Menimbang, bahwa Pemanfaatan kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) harus dilakukan dan berasal dari sumber-sumber (hutan hak/ masyarakat, hutan tanaman pada hutan industri dan atau hutan Negara) yang legal/sah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kemudian peredaran Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya has1l hutan Juga harus diliput Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS-DN), mengingat Jenis TSL tersebut telah masuk dalam daftar Appendiks II CITES.

Menimbang, bahwa syarat –syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang atau badan usaha ingin mengajukan sebagai pengedar dan pengumpul kayu Sonokeling adalah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/M_ENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020, Izin Pengedar Dalam Negeri dan atau izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Pusat ,Balai



KSDA Jawa Timur hanya menerbitkan Surat Rekomendasi Izin Usaha Pengedar dalam Negeri dengan mempedomani pada pasal 44 Surat Keputusan Menten Kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 Tentang tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan peredaran Tumbuhan dan satwa Liar, dengan syarat-syarat izin yakni antara lain

1. Akte Pendirian Pertama Perusahaan dan Perubahannya.
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang ditujukan khusus untuk specimen jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar;
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG) bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia;
 4. Menyusun atau membuat Proposal untuk permohonan baru, atau Rencana Kerja Tahunan untuk permohonan
- Menimbang, bahwa Dokumen yang harus menyertai peredaran dan pen-

gangkutan kayu sonokeling antar daerah dan antar pulau di dalam negeri yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yang secara bersama-sama diliput dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS- DN), serta dokumen lainnya dari instansi terkait bila pengangkutan dilakukan antar pulau di Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam pengangkutan kayu sonokeling yang dilakukan oleh Terdakwa SALMAN AL FARISI tidak dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS-DN);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan pengangkutan terhadap hasil hutan kayu berupa Kayu Olahan Sonokeling yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana unsur kedua dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg
halaman **33** dari **37**



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah dan memberantas perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg
halaman **34** dari **37**



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning merek Mitsubishi Nopol AE 9060 NH beserta kunci kontak yang berdasarkan keterangan dipersidangan pemiliknya adalah WARNO dan 944 (sembilan ratus empat puluh empat) batang kayu olahan jenis Sono kling (sesuai nota angkutan lanjutan) yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set Nota Angkutan Lanjutan yang di terbitkan Bakri dengan alamat Karangrejo, Rejomulyo, Karangjati, Ngawi, pada tanggal 17 Oktober 2020 karena telah menjadi satu kesatuan di dalam berkas perkara pidana Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg an. Terdakwa SALMAN AL FARISI bin KAFRAWI, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone terdiri dari 1 (satu) unit merek Oppo F3 warna merah dan 1 (satu) unit merek Samsung Galaxy S8 warna hitam telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN AL FARISI bin KAFRAWI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"*** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah

Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg
halaman **35** dari **37**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truk colt diesel warna kuning Merek Mitsubishi Nopol AE 9060 NH beserta kunci kontak yang berdasarkan keterangan dipersidangan pemiliknya adalah WARNO;
 - 944 (sembilan ratus empat puluh empat) batang kayu olahan jenis Sono kling (sesuai nota angkutan lanjutan);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set Nota Angkutan Lanjutan yang di terbitkan Bakri dengan alamat Karangrejo, Rejomulyo, Karangjati, Ngawi, pada tanggal 17 Oktober 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) unit Handphone terdiri dari 1 (satu) unit Merek Oppo F3 warna merah dan 1 (satu) unit Merek Samsung Galaxy S8 warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **1 April 2021**, oleh **YUNITA HENDARWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**, dan **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **SULTONI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DENNDY HERMANSYAH, S.H.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2021/PN Jbg
halaman **36** dari **37**



PANITERA PENGGANTI

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)